



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat, tanggal lahir Purworejo, 12 Desember 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, PROVINSI JAWA TENGAH, INDONESIA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. Fery Nugroho Listio Rahayu, S.H.**, advokat yang berkantor di Gg. Afrikan II No.7 Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx., berdomisili elektronik di ferylawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 238/AVK/2025 tanggal 14 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat, tanggal lahir Purworejo, 01 Agustus 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, PROVINSI JAWA TENGAH, INDONESIA, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

1 dari 14 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 14 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx II, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx tercatat Akta Nikah Nomor: 050/02/VIII/2021 Tertanggal 02 Agustus 2021 M yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut diatas;
2. Bahwa setelah menikah pada tahun 2021, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon 1 (satu) bulan, kemudian rumah ngontrak di Sucenjuru Tengah, Purworejo, Namun pada Juli 2024 keduanya berpisah dengan alasan yang akan dijelaskan dalam posita berikutnya;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami-istri (ba'da dukhul), dan hingga gugatan ini didaftarkan memiliki 1 anak (bernama : Barra Irham Bimantara, lahir di Purworejo, 22 Maret 2024), saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa perkawinan antara Pengugat dan Termohon awalnya terlihat baik-baik saja namun Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih April 2024 sudah sering terjadi perselisihan hebat yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak mau melayani dan mengurus suami;
 - b. Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
 - c. Termohon dan Pemohon selalu beda prinsip;
5. Bahwa karena pertengkaran tersebut sebagaimana Posita 4 (empat) terulang terus-menerus sehingga puncaknya pada Juli 2024 dimana terjadi pertengkaran hebat kemudian Termohon atas inisiatifnya sendiri nusyuz meninggalkan kediaman bersama, dan hingga saat ini tidak pernah tinggal

2 dari 14 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kembali. (Sehingga keduanya sudah pisah rumah kurang lebih selama 7 Bulan);

6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi satu rumah dan tidak lagi bertindak atau berkomunikasi layaknya seorang suami dan istri, kemudian Pemohon pun sudah tidak mau tinggal bersama kembali;
7. Bahwa Pemohon merasa Termohon sepertinya bukan makmum / istri yang baik, kemudian permasalahan tersebut diatas sudah sangat menciderai hati Pemohon, maka Pemohon merasa hubungan antara Termohon dan Pemohon tidak akan lagi terciptanya hubungan yang sakinnah, mawaddah, dan warrahmah;
8. Bahwa Pemohon sudah dinasehati atau diupayakan untuk damai oleh pihak keluarga maupun pihak lain, namun tidak berhasil, Pemohon pun sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pernikahannya dengan Termohon. Maka Pemohon lebih baik memilih berpisah baik-baik secara hukum dengan mengajukan Gugatan Cerai talak a quo di Pengadilan Agama Purworejo;
9. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut diatas maka sudah bisa dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugat Cerai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon (PEMOHON);
2. Memberi izin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di Pengadilan Agama Purworejo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai peraturan Hukum yang berlaku (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula

3 dari 14 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwr yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu R. Fery Nugroho Listio Rahayu, S.H., advokat yang berkantor di Gg. Afrikan II No.7 Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 238/AVK/2025 tanggal 14 Februari 2025. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan perkara ini diajukan Pemohon secara elektronik (*e-court*) maka pemeriksaan dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3306151212910002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

4 dari 14 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 050/02/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Loano 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, PROVINSI JAWA TENGAH, INDONESIA, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah kontrakan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi sering pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah sampai malam tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan Termohon memiliki pria idaman lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

5 dari 14 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman Dusun Mentogaten Rt. 008 xxx xxx, Kelurahan/Desa Sucenjurutengan Kecamatan Bayan xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai pemilik kontrakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

6 dari 14 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon memberikan kuasa kepada R. Fery Nugroho Listio Rahayu, S.H., advokat yang yang berkantor di Gg. Afrikan II No.7 Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 238/AVK/2025 tanggal 14 Februari 2025;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Purworejo untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

7 dari 14 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Pasal 49 ayat 2 undang-undang tersebut di atas menyatakan yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya tercantum dalam angka 8 yaitu perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, dan Termohon masih penduduk di wilayah Purworejo, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Purworejo sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 122 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak ternyata tidak hadirnya itu karena suatu halangan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 130 HIR, dan Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Majelis Hakim telah

8 dari 14 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak mengutus wakil atau kuasanya akan tetapi karena perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) maka dengan sendirinya persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*) serta diputus secara verstek. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan tanggapan dan tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula maka berdasar asas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan beralasan dan bersandar atas hukum, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan bukti surat sebagaimana tersebut di atas dan bukti saksi sebagai berikut;

9 dari 14 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 (angka 3e) dan Pasal 147 HIR;
- Bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpahnya mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta keterangan saksi saling bersesuaian dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti surat dan dua orang saksi maka permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal atau pisah rumah selama 7 bulan;
3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;

10 dari 14 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Pemohon dan Termohon tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Pemohon dan Termohon tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah*";

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti tidak memenuhi norma hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran yaitu:

مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مَنْ لَكُمْ خَلْقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ وَرَحْمَةٍ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahat* atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat

11 dari 14 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan;

درء المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

12 dari 14 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1446 *Hijriah* oleh kami **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman, S.Ag.** dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Ahmad Ma'sum, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya secara elektronik tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdurrahman, S.Ag.

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

13 dari 14 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Panitera Sidang,

Ahmad Ma'sum, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp40.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)